



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KARNOAN SIREGAR, Umur 51 Tahun, Tempat Lahir di Pearung, Tanggal Lahir 26 Oktober 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pasar Lama Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Permohonan Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt, yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Desember 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah Selamat Sihombing (Almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sibuntuon Resort Lintongnihuta 24 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akte Kawin yang diterbitkan oleh Gereja HKI Sibuntuon;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Selamat Sihombing (Almarhum) dikarunia 6 (enam) orang anak bernama :
 - 1) Febryanti Sihombing, Lahir di Lintongnihuta, 17-02-1997;
 - 2) Siska Sihombing, Lahir di Lintongnihuta, 07-10-1999;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sarah Octavia Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 07-05-2001;
- 4) Mega Wati Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 04-10-2003;
- 5) Sutanto Martua Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 19-04-2005;
- 6) Ferdynan Sihombing, Lahir di Tarutung, 27-08-2012;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik tanggal 14 Maret 2021 sesuai dengan kutipan akte kematian Nomor 1216-KM-24032021-0005 atas nama Selamat Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 24 Maret 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 3.297m² (Tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 62 atas nama Selamat Sihombing;
5. Bahwa anak pemohon bernama Susanto Martua Sihombing lahir pada tanggal 19-04-2005 sesuai dengan Kutipan Akte Lahir No. 05.3842/DKC/X/2012 masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
6. Bahwa anak pemohon bernama Ferdynan Sihombing lahir pada tanggal 27-08-2012 sesuai dengan Kutipan Akte Lahir No. 05.3843/DKC/X/2012 masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
7. Bahwa atas sertifikat hak milik No. 62 pemohon bermaksud ingin menjual untuk keperluan sehari-hari menghidupi anak pemohon dan juga biaya kuliah anak-anak pemohon sepeninggalan almarhum suami pemohon;
8. Bahwa anak pemohon bernama Susanto Martua Sihombing lahir pada tanggal 19-04-2005 dan Ferdynan Sihombing lahir pada tanggal 27-08-2012 tersebut masih dibawa umur belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggungjawab pemohon sehingga pihak Notaris tidak dapat memproses jual beli sertifikat Hak Milik No. 62 dan harus menerima penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan urian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt



2. Menetapkan pemohon adalah sebagai wali yang sah dari anak bernama Susanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Selamat Sihombing terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 3.297m² (Tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt dengan alasan jika materi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon pada perkara permohonan Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt adalah sama dengan materi pokok perkara pada perkara permohonan Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Trt yang juga diajukan oleh Pemohon, yakni Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anak Pemohon yang bernama Susanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan bersifat *ex parte* maka pencabutan perkara permohonan tidak perlu persetujuan dari pihak lain dan merupakan hak mutlak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan pencabutan perkara permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara permohonan Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt cukup beralasan sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon dikabulkan maka perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt harus dicoret dari dalam buku register Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan dan terhadap biaya dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara permohonan Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 13 Desember 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK/Pemberkasan	:	Rp90.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemanggilan		Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
(seratus empat puluh ribu rupiah)		